



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN KARTASURA
DESA PUCANGAN**

Alamat : Jl. Pendawa No. 1 Pucangan Kartasura Kode Pos 57168 Telp. (0271) 781149

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 63 / XII / 2025

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa, Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan ini menerangkan bahwa :

TK Aisyiyah Pucangan I beralamat yang benar adalah di Sanggrahan RT.01 RW.02 Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya,

Pucangan, 02 Desember 2025



Budiyo, SH, MH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425.3/1126

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Aisyiyah Pucangan
tanggal 1 Nopember 1999 nomer : PRA/10/
11/1999
- Menimbang** : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didiri-
kan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak
tahun 1965
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
.002/c/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin kepada :

Nama : Yayasan Aisyiyah Pucangan
Alamat : Sanggrahan, Pucangan, Kartasura

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Aisyiyah Pucangan I
Alamat : Sanggrahan, Pucangan, Kartasura

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Ijin tersebut pada diiktum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan :

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM
Kabina Tk I
NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura
4. Kepala TK. Aisyiyah Pucangan I
5. Peringgal.